



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Minahasa Utara, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang Sah yang menikah di Airmadidi pada tanggal 23 NOVEMBER 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX TERTANGGAL 16 DESEMBER 2013;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama:
 - SERGIO HENDRA MANANGIN yang lahir di LIKUPANG TANGGAL 25-09-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX TERTANGGAL 4 AGUSTUS 2014;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 tergugat keluar dari rumah dengan alasan pergi kerja dan tidak balik lagi sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan pernikahan penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan wilayah yurisdiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Airmadidi pada tanggal 23 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :XXX TERTANGGAL 16 DESEMBER 2013, Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Maret 2023 dan tanggal 3 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Arm



bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017 tergugat keluar dari rumah dengan alasan pergi kerja dan tidak balik lagi sampai sekarang;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.11) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.12) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Arm



dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Airmadidi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 Desember 2013 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Minahasa Utara pada tanggal 23 November 2013 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. HEIBERT L. RUMIMPUNU, S.Th., pada tanggal 23 November 2013 di GPDI "TIBERIAS" Kaweruan. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat



terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, beberapa bulan kemudian Penggugat minta ijin untuk kerja di luar, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang ke Penggugat. Penggugat pernah mencari Tergugat tapi tidak ditemukan;

(3.18) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya telah cukup membuktikan bahwa memang benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 2013, selang beberapa bulan kemudian Tergugat keluar rumah dengan alasan untuk bekerja, namun semenjak itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah walaupun Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat tetapi tidak pernah ketemu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai



kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitem gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 2013 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor XXX tanggal 16 Desember 2013 putus dengan perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nansi Meike Neila Tiwow, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran ...Rp. | 30.000,00 |
| 2. ProsesRp. | 100.000,00 |
| 3. PanggilanRp. | 865.000,00 |
| 4. RedaksiRp. | 10.000,00 |
| 5. MeteraiRp. | 10.000,00 |
| JumlahRp. | 1.015.000,00 |
| (satu juta lima belas ribu rupiah) | |